



## PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████ NIK 12 ██████████ lahir di  
Medan tanggal 9 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan PNS,  
pendidikan S.1, tempat kediaman di Perum Cemara Madina  
Blok D, No. 15, Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan,  
Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon**;

melawan

████████████████████ NIK 1 ██████████ lahir  
di Muara Soma, tanggal 6 Desember 1982, agama Islam,  
pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di Perum  
Griya Madina Centre, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan  
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya  
disebut sebagai sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Penggugat  
Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai PP 10 tahun 1983, Pemohon telah memperoleh izin perceraian sesuai surat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: [REDACTED] tanggal 01 Juli 2024.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang syah menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/08/III/2008, tertanggal 7 Maret 2008;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pekanbaru selama 9 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Sinunukan selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Perum Cemara, di Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED] (laki-laki), umur 13 tahun;
  - b. [REDACTED] (perempuan), umur 9 tahun;
  - c. [REDACTED] (perempuan), umur 7 tahun; dan saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Panyabungan dengan perkara Nomor: 235/Pdt.G/2021/PA.Pyb lalu pada tahap mediasi antara Pemohon dan Termohon berdamai kemudian Pemohon mencabut perkara tersebut;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berdamai dan bersatu kembali, timbul kembali perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  - Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka berbohong, dan suka meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengar nasehat Pemohon;
  - Termohon lebih mementingkan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangga;
  - Pihak keluarga Termohon terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon meninggalkan kediaman bersama dan membawa sebagian besar barang-barang yang ada di rumah, sehingga rumah kelihatan kosong;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, lalu pada tanggal 22 Desember 2023 Termohon meninggalkan kediaman bersama serta membawa sebagian besar barang-barang rumah tangga, hingga saat ini telah mencapai 7 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (S [REDACTED]  
[REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]  
[REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Subsida**

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Atau jika Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, Pemohon telah melampirkan surat izin atasan berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 873.4/0472/K/2024 tentang Izin Perceraian tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 September 2024, mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah yaitu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang akan diberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amat putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa adanya proses jawab-menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal



Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED] NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir, Muara Soma, 30 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Pekanbaru, di Sinunukan dan terakhir bersama di Perumaah Cemara, Panyabungan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering mengadakan pertengkaran mereka kepada Saksi;
  - Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan Pemohon dan Termohon karena tidak ada keterbukaan masalah keuangan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
  - Bahwa Termohon yang keluar, meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir, Muara Soma, 01 Januari 1962, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kelurahan Muara



Soma, Kecamatan Batang Natal, merupakan Bibi Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Pekanbaru, di Sinunukan dan terakhir bersama di Perumaah Cemara, Panyabungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering mengadakan pertengkaran mereka kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan menurut Pemohon karena tidak ada keterbukaan masalah keuangan sedangkan menurut Termohon, sebabnya Pemohon tempramental;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang keluar, meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara *aquo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berdomilisi setidaknya-tidaknya di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam perkara *aquo* telah melampirkan surat izin atasan berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 873.4/0472/K/2024 tentang Izin Perceraian tanggal 1 Juli 2024, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, maka Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 serta Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan atas suatu alasan yang sah, oleh karenanya Hakim menilai Termohon telah mengabaikan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa agenda jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghapa dipersidangan dalam perkara ini dapat dianggap sebagai suatu pengakuan secara diam-diam, namun demikian oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara yang bersifat khusus dan demi menerapkan asas "*mempersulit terjadinya perceraian*", Hakim berpendapat Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb





Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, para Saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon oleh karenanya keduanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, tentang keadaan rumahtangga keduanya dimana sejak tahun 2021 keduanya mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu, meskipun telah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun keduanya tidak pernah bersama kembali adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh para saksi Penggugat, oleh karenanyaketerangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok serta saling mendukung satu dengan lainnya, maka Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 7 Maret 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Pekanbaru, di Sinunukan dan terakhir di Perumahan Cemara, Panyabungan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini tidak pernah bersama kembali;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan desember 2023 sampai saat ini tidak pernah bersama kembali meskipun keduanya telah didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus diikuti dengan pisah rumah terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang tidak pernah bersama kembali, serta keduanya telah didamaikan namun tidak berhasil, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb



pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat secara psikologis, Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb



dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَّلَاقٌ فَإِنْ رَجَعْتَ فَكَانَ رَجُوعًا وَإِنْ فَرَغَ فَلاَ عِلَّةَ لِمَنْ طَلَّاهُ مِنْ بَعْدِ فَتَاكَ يَدَّيْهِ يَسْتَبِيحُ بِنَا

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-mudharat-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan qaidah ushul yang berbunyi:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb



merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Poin 1 *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*, dihubungkan dengan kondisi Pemohon dan Termohon di atas, maka maksud ketentuan tersebut menurut Hakim telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon



untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tentang hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta* rupiah) yang dibayar oleh Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak, maka Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat ditetapkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban dalam diktum amar angka 3 (tiga) di atas sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsvansi kepada Pemohon sebesar Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, Putusan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan Pertama	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)